



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AKROM MUZAKI alias DIDOT bin SUPARTO
Tempat lahir : Pemalang
Umur/Tanggal lahir : 26/4 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kedawung RT 004 RW 004 Desa Sidorejo
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
Terdakwa Akrom Muzaki Alias Didot Bin Suparto ditahan dalam tahanan penyidik oleh;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Misbakhul Munir, S.H., Puji Susanto, S.H., M.H., Slamet A, S.H., dan Dedy Yusuf Bachtiar, S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Januari tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana dan Menyembunyikan Mayat*" sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama Primair** yakni melanggar Pasal 340 KUHP dan **Dakwaan Kedua** yakni melanggar Pasal 181 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun penjara** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Spm Honda Supra X 125, Warna Hitam , No.Pol : G-2347-CD, Tahun 2008 , No.Sin : Jb916-1544851 , No.Ka : MHIJB91108K540954.

Dirampas untuk negara;

- 1 Potong Kerudung Warna Coklat;
- 1 Potong Celana Panjang Kolor Warna Hitam;
- 1 Potong Bra Warna Biru Merk Tiana Secret;
- 1 Potong Baju Lengan Panjang Warna Hitam;
- 1 Buah Plat Nomor Spm Milik Korban Dengan No.Registrasi G-4266-AOB;

Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama Saksi Timbul Bin Wargono;

- 1 Buah Helm KYT DJ Maru Warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi Khusnul Marom Bin Slamet;

- 1 potong kaos warna merah;
- 1 potong jaket warna merah;
- 1 potong celana pendek motif doreng;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Stel Seragam Pramuka SMA (Rok Dan Baju Lengan Panjang);
- 1 Potong Sarung Motif Kotak Warna Abu-Abu;
- 2 Buah Batu Kali Diameter 30 Cm Dan 20 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk kombinasi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama

Primair :

Bahwa ia Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Mangga Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) melalui aplikasi facebook berdasarkan bukti screenshot chating pada tanggal 05 Agustus 2023 pukul 06.03 PM yang pada pokoknya Terdakwa mengaku sebagai Saksi Iqbal, Terdakwa mengaku kuliah di Jogja. Dengan chating sebagai berikut :

Terdakwa: "iyo iki knu nembe daftar SMA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah): "lha saiki ngendi awakmu, kerjo opo pie"

Terdakwa: "kuliah dek, sambil kerja".

Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah): "hebat mas, kerja ngendi mas, ngemanan mas".

Terdakwa : "ning jogja".

Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) : "lha kuliah. Emang ngendi to".

Terdakwa: "3 minggu meneh ujian li wisuda, UGM, kamu kerja pok? Nengdi saiki?".

Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah): "aku kerja mas, aku mung lulusan SMP ko mas, ga koyo awakmu nyampe kuliah, ning kampung aku, kerja ning nasi padang".

- Bahwa setelah akrab di facebook lalu antara Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan Terdakwa berlanjut dengan tukaran nomor handphone kemudian berkomunikasi melalui pesan whatsapp pada tanggal 06 Agustus 2023. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) untuk janji bertemu di depan SMAN 1 Comal.

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD Tahun 2008 No.Mesin. JB916-1544851, No.Rangka. MH1JB91108K540954 datang kerumah Saksi Khusnul Marom Bin Slamet untuk meminjam helm milik Saksi Khusnul yaitu helm merk KYT DJ Maru warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pergi, dan memarkirkan sepeda motornya di Indomaret depan SMP 02 Comal setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju SMAN 1 Comal.

- Disaat yang sama sekitar pukul 21.00 Wib Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sempat

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



mampir ke rumah makan ayam geprek “Ayam Goreng MM” yang berada disamping tempat kerjanya untuk menemui Saksi Nur Alfiyyah namun dikarenakan Saksi Nur Alfiyyah sedang beres-beres akhirnya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertemu di depan SMA 1 Comal, kemudian Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertanya “*sampean pok?*” (kamu ya) lalu dijawab oleh Terdakwa “*iyo*” (iya) Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berkata “*yowis sampean ning ngarep sing ngerti dalane*” (yaudah kamu saja yang depan menyetir yang tahu jalannya) selanjutnya Terdakwa langsung naik ke motor Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam dan membonceng Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) lalu pergi, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) ke tempat angkringan di daerah Comal namun Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) tidak mau turun dari motornya selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) naik motor milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berangkat mencari tempat yang aman dan gelap untuk menurunkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan mengambil sepeda motornya, namun karena sulit menemukan tempat yang aman untuk melakukan aksinya, dan disaat bersamaan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) minta ditunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) menuju ke kebun mangga dengan tujuan menghilangkan nyawa Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan mengambil motor milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah).

- Bahwa setelah sampai di kebun mangga sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertanya “*kok ning kene*” (kok disini) kemudian Terdakwa jawab “*iyo umahku ning kunu*” (iya rumahku di sana) sambil menunjuk ke arah barat lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) masih duduk diatas motor, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhadap-hadapan dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kemudian Terdakwa mencium pipi Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Terdakwa masih memakai masker dan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) meminta untuk melepas masker namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membelakangi Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan mengunci dengan tangan kanan langsung memiting leher Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan posisi berdiri selanjutnya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) jatuh bersamaan dengan posisi Terdakwa masih memiting kencang leher dengan posisi Terdakwa dibawah dengan kaki mengunci kakinya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) supaya tidak bisa memberontak selanjutnya setelah Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah melemas selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan posisi tangan masih mempiting selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah gemetar setelah itu Terdakwa melepaskan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan kemudian Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa makan dan merokok serta merencanakan mengambil sarung dan seragam pramuka diatas genteng rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun mangga. Setelah sampai di kebun Terdakwa langsung mencopot plat nomor kendaraan milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) lalu membawa pergi sepeda motor dan barang-barang milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) menuju jalan Pantura untuk membeli kopi dan rokok. Setelah selesai membeli kopi dan rokok selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Jundi Ulfan berhenti dan memarkirkan sepeda motor mengawasi situasi pada lokasi kebun mangga, kemudian karena Saksi Jundi mendengar suara motor lalu Saksi Jundi Ulfan mendatangi Terdakwa dan menanyakan "iseh opo koe ning kene" (sedang apa kamu disini) kemudian Terdakwa menjawab "iseh ngenteni kancane" (masih nunggu temannya) lalu Saksi Jundi berkata "tak diter opo kie senter" (mau saya antar nanti kalau gelap saya terangi pake senter saya, Terdakwa

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "*ora usah mas jun*" (tidak usah mas jun) kemudian Saksi Jundi menanyakan "*motore anyar krom*" (motornya baru krom) Terdakwa menjawab "*yo mas jun oleh nyeke!*" (ya mas jun dapat sepeda motor gada!) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Jundi.

- Selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju kebun mangga Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menggerakkan serta membalikan badan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan membuka celana Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) setelah itu Terdakwa memasukan jari kearah kemaluan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kemudian Terdakwa mengganti pakaian Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan seragam dan rok pramuka lalu memasukan badan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kedalam sarung dan dimasukan di dasbor motor depan serta barang-barang milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dimasukan kedalam bawah jok lalu pergi ke Sungai Blendung, dan niat itu muncul

- Selanjutnya sebelum Terdakwa membuang isi tas, milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Terdakwa mengeluarkan isi tas kedalam jok sepeda motor bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum, 1 (satu) buah dompet warna coklat namun 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum Terdakwa buang di sawah daerah gardu, sedangkan uang tunai yang terikat dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah dompet Terdakwa bawa pulang. Bahwa pada saat melewati persawahan Terdakwa berhenti karena handphone milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berbunyi terus lalu Terdakwa menghancurkan handphone tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib di jembatan Sungai Terdakwa berhenti dikarenakan ada orang yang sedang mencari ikan berhubung orang tersebut tidak pergi selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menghanyutkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) di Sungai Blendung, dengan cara di gotong dan dihanyutkan di Sungai lalu Terdakwa turun langsung ke Sungai kemudian didalam sarung dimasukan batu-batu dengan tujuan supaya tubuh Sdri. Rika Indriyeni



Binti Wargono (Almarhumah) tenggelam dan tidak terlihat, akan tetapi dikarenakan masih terlihat Terdakwa mengambil batu-batu untuk dilemparkan supaya tidak terlihat di air, setelah tubuh Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah tidak terlihat/tenggelam lalu Terdakwa pergi kerumah untuk mengambil pilok selanjutnya Terdakwa pergi ke terminal Comal lalu memilik warna merah body sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)), selesai mengecat body motor kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Eko Yusro Saputro sesampainya di rumah Saksi Eko Yusro Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)) dengan mengatakan kepada Saksi Eko Yusro bahwa motor tersebut hasil membeli dari tarikan leasing, selanjutnya Terdakwa minta diantar pulang kerumah oleh Saksi Eko Yusro.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Eko Yusro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Saksi Korban) untuk dibawa lalu Terdakwa pergi menuju rumahnya sedangkan Saksi Eko Yusro pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD (milik Terdakwa).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)) secara online dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada akun "Pembalap Ireng" lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib pihak Kepolisian Resor Pemalang menangkap Terdakwa di Dusun Kedawung Rt.04 RW.04 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

- Akibat perbuatan Terdakwa AKROM MUZAKI AIS DIDOT BIN SUPARTO tersebut, Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sebagaimana Surat Visum et Revertum (VER) RS. Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah Nomor: VER/45/IX/2023/Biddokkes tanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 September 2023 oleh dr. Dian Novitasari. Sp.FM dengan hasil pemeriksaan dengan pokoknya sebagai berikut :

- A. Fakta yang berkaitan dengan Identitas Korban :

1. Identitas Umum :

- a. Jenis Kelamin : Perempuan.
- b. Umur : 20 tahun.
- c. Panjang Badan : 141 Cm.
- d. Warna Kulit : kuning langsung, Sebagian kehijauan (proses pembusukan).
- e. Ciri rambut : warna hitam, Panjang, lurus, Sebagian dicat coklat, distribusi merata, ukuran rambut terpanjang 149 Cm.

2. Identitas Khusus :

- a. Tanda lahir : tidak ada.
- b. Tahi lalat : terdapat beberapa tahi lalat pada bagian tubuh, tahi lalat terbesar pada leher sisi depan bentuk bundar ukuran 0,3 Cm warna hitam menonjol.
- c. Tato : -
- d. Jaringan parut : -
- e. Cacat fisik : -
- f. Pakaian : -
- g. Perhiasan : pada kedua cuping telinga terpasang anting warna kuning abahan logam bentuk lingkaran.
- h. Lai-lain : pada kuku jari kiri terdapat cat kuku gliter.

- B. Fakta yang berkaitan dengan Waktu Terjadinya Kematian :

- a. Lebam Mayat : leher sisi belakang, punggung, dan tungkai atas sisi belakang, warna ungu, tidak hilang pada penekanan.
- b. Kaku mayat : -
- c. Pembusukan : terdapat tanda pembusukan berupa kulit hijau kehitaman, rambut mudah dicabut. Wajah, dada dan perut tampak membengkak. Mata menonjol, bola mata lunak, bibir membengkak, lidah tampak menjulur, tampak pelebaran pembuluh darah warna kehijauan, kulit ari tampak mengelupas pada bagian dada, perut, punggung, dan anggota gerak. Dubur tampak menonjol.

- C. Fakta Dari Pemeriksaan Luar :

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permukaan Kulit tubuh :

a. Kepala :

1) Daerah berambut :

- Terdapat sebuah memar pada kepala samping kanan 7 Cm dari puncak kepala 10 cm di atas liang telinga, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna ungu kehitaman ukuran 7 cm dan lebar 2,5 cm.

- Terdapat sebuah memar kepal samping kiri 7 cm dari puncak kepala, 10 cm di atas liang telinga bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna ungu kehitaman ukuran Panjang 6 cm dan lebar 4 cm.

2) Bentuk kepala : -

3) Wajah :

a) Dahi : tidak ada kelainan.

b) Pipi : terdapat dua buah luka memar pada pipi.

1. Luka memar pertama pada pipi kanan hingga pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 15 cm dan lebar 7 cm, batas tidak tegasm, warna keunguan.

2. Luka memar kedua pada pipi kiri hingga pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 7 cm dan lebar 3 cm, batas tidak tegas, warna keunguan

c) Daggu : terdapat sebuah luka memar dan sebuah luka lecet pada dagu.

b. Leher : tidak ada kelainan.

c. Bahu : tidak ada kelainan.

d. Dada : tidak ada kelainan.

e. Punggung : Terdapat sebuah luka lecet pada punggung sisi kiri bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 5 cm dan lebar 4 cm.

f. Pinggang : Terdapat sebuah luka lecet pada pinggang kanan bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 13 cm dan lebar 9 cm

2. Bagian Tubuh Tertentu :

1. Mulut :

1) Bibir atas : tidak ada kelainan

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bibir bawah : terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah sebelah kiri, warna ungu, ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

3) Selaput lendir mulut : terdapat tiga buah luka memar dan sebuah luka lecet pada selaput lender mulut.

a) Luka memar pertama pada selaput lendir mulut bawah sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 2 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.

b) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi tengah, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.

c) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 0,5 cm, lebar 0,0 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.

d) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.

4) Lidah : tampak terjulur dan tergigit sepanjang 2 cm.

5) Alat kelamin :

1. Rambut kemaluan : tidak ada kelainan.

2. Bibir kecil : terdapat sebuah luka memar pada arah jam lima hingga enam sesuai arah putaran jarum jam, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar nol koma lima cm, batas tidak tegas, warna merah keunguan.

3. Selaput dara :

- Robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam hingga tujuh sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.

- Robekan baru pada selaput dara pada arah jam sembilan sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.

- Robekan lama pada selaput dara pada arah jam sebelas hingga dua belas sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.



- D. Pemeriksaan Penunjang :

a. Pemeriksaan Patologi Anatomi didapat hasil :

1. Terdapat tanda mati lemas pada otak, jantung, paru, ginjal dan hati.
2. Terdapat tanda reaksi luka saat hidup pada sempel luka bibir bawah.

b. Pemeriksaan apusan lender liang senggama, didapatkan hasil : adanya sperma.

c. Pemeriksaan ganggang pada sempel getah paru dan tulang selangka kiri, didapatkan hasil : negative.

d. Pengambilan sampel untuk tes DNA berupa tulang selangka kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada wajah, punggung, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas, proses pembusukan dan tanda persentuhan lama dengan air. Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru pada selaput dara dan sperma pada liang senggama akibat persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan bekap mengakibatkan mati lemas.

Bahwa perbuatan Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Mangga Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) melalui aplikasi facebook lalu berlanjut dengan tukaran nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) untuk janji bertemu di depan SMAN 1 Comal.

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD Tahun 2008 No.Mesin. JB916-1544851, No.Rangka. MH1JB91108K540954 datang kerumah Saksi Khusnul Marom Bin Slamet untuk meminjam helm milik Saksi Khusnul yaitu helm merk KYT DJ Maru warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pergi, dalam perjalanan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di Indomaret depan SMP 02 Comal setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju SMAN 1 Comal. Disaat yang sama sekitar pukul 21.00 Wib Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sempat mampir ke rumah makan ayam geprek "Ayam Goreng MM" yang berada disamping tempat kerjanya untuk menemui Saksi Nur Alfiyyah namun dikarenakan Saksi Nur Alfiyyah sedang beres-beres akhirnya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam.

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertemu di depan SMA 1 Comal, Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertanya "sampean pok?" (kamu ya) lalu dijawab oleh Terdakwa "iyo" (iya) Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berkata "yowis sampean ning ngarep sing ngerti dalane" (yaudah kamu saja yang depan menyetir yang tahu jalannya) selanjutnya Terdakwa langsung naik ke motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam dan membonceng Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) lalu pergi. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) ke tempat angkringan di daerah Comal namun Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) tidak mau turun dari motor dan meminta kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kebun mangga.

- Bahwa setelah sampai di kebun mangga sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertanya "kok ning kene" (kok disini) kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “*iyo umahku ning kunu*” (iya rumahku di sana) sambil menunjuk ke arah barat lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) masih duduk diatas motor, kemudian Terdakwa berhadap-hadapan dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kemudian Terdakwa mencium pipi Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Terdakwa masih memakai masker dan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) meminta untuk melepas masker namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membelakangi Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan mengunci dengan tangan kanan langsung memiting leher Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan posisi berdiri selanjutnya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) jatuh bersamaan dengan posisi Terdakwa masih memping kencang leher dengan posisi Terdakwa dibawah dengan kaki mengunci kainya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) supaya tidak bisa memberontak selanjutnya setelah Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah melemas selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan posisi tangan masih memping selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah gemetaran setelah itu Terdakwa melepaskan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan kemudian Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa makan dan merokok serta merencanakan mengambil sarung dan seragam pramuka diatas genteng rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun mangga. Setelah sampai di kebun Terdakwa langsung mencopot plat nomor kendaraan milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) lalu membawa pergi sepeda motor dan barang-barang milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) menuju jalan Pantura untuk membeli kopi dan rokok. Setelah selesai membeli kopi dan rokok selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Jundi Ulfan berhenti dan memarkirkan sepeda motor mengawasi situasi pada lokasi kebun mangga, kemudian karena Saksi Jundi mendengar suara motor lalu Saksi Jundi Ulfan mendatangi Terdakwa dan menanyakan “*iseh opo koe ning kene*” (sedang apa kamu disini) kemudian Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*iseh ngenteren kancane*" (masih nunggu temannya) lalu Saksi Jundi berkata "*tak diter opo kie senter*" (mau saya antar nanti kalau gelap saya terangi pake senter saya, Terdakwa menjawab "*ora usah mas jun*" (tidak usah mas jun) kemudian Saksi Jundi menanyakan "*motore anyar krom*" (motornya baru krom) Terdakwa menjawab "*yo mas jun oleh nyekel*" (ya mas jun dapat sepeda motor gadai) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Jundi.

- Selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju kebun mangga Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menggerakkan serta membalikan badan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan membuka celana Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) setelah itu Terdakwa memasukan jari kearah kemaluan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kemudian Terdakwa mengganti pakaian Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan seragam dan rok pramuka lalu memasukan badan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kedalam sarung dan dimasukan di dasbor motor depan serta barang-barang milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dimasukan kedalam bawah jok lalu pergi ke Sungai Blendung, Selanjutnya sebelum Terdakwa membuang isi tas, milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Terdakwa mengeluarkan isi tas kedalam jok sepeda motor bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum, 1 (satu) buah dompet warna coklat namun 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum Terdakwa buang di sawah daerah gardu, sedangkan uang tunai yang terikat dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah dompet Terdakwa bawa pulang. Bahwa pada saat melewati persawahan Terdakwa berhenti karena handphone milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berbunyi terus lalu Terdakwa menghancurkan handphone tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib di jembatan Sungai Terdakwa berhenti dikarenakan ada orang yang sedang mencari ikan berhubung orang tersebut tidak pergi selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menghanyutkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) di Sungai Blendung, dengan cara di gotong dan dihanyutkan di Sungai lalu

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa turun langsung ke Sungai kemudian didalam sarung dimasukan batu-batu dengan tujuan supaya tubuh Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) tenggelam dan tidak terlihat, akan tetapi dikarenakan masih terlihat Terdakwa mengambil batu-batu untuk dilemparkan supaya tidak terlihat di air, setelah tubuh Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah tidak terlihat/tenggelam lalu Terdakwa pergi kerumah untuk mengambil pilok selanjutnya Terdakwa pergi ke terminal Comal lalu memilik warna merah body sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)), selesai mengecat body motor kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Eko Yusro Saputro sesampainya dirumah Saksi Eko Yusro Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)) dengan mengatakan kepada Saksi Eko Yusro bahwa motor tersebut hasil membeli dari tarikan leasing, selanjutnya Terdakwa minta diantar pulang kerumah oleh Saksi Eko Yusro.

- Bahwa pada Hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Eko Yusro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Saksi Korban) untuk dibawa lalu Terdakwa pergi menuju rumahnya sedangkan Saksi Eko Yusro pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD (milik Terdakwa).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)) secara online dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada akun "Pembalap Ireng" lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib pihak Kepolisian Resor Pemalang menangkap Terdakwa di Dusun Kedawung Rt.04 RW.04 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

- Akibat perbuatan Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO tersebut, Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sebagaimana Surat Visum et Revertum (VER) RS. Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: VER/45/IX/2023/Biddokkes tanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 01 September 2023 oleh dr. Dian Novitasari. Sp.FM dengan hasil pemeriksaan dengan pokoknya sebagai berikut :

- A. Fakta yang berkaitan dengan Identitas Korban :

1. Identitas Umum :

- a. Jenis Kelamin : Perempuan.
- b. Umur : 20 tahun.
- c. Panjang Badan : 141 Cm.
- d. Warna Kulit : kuning langsung, Sebagian kehijauan (proses pembusukan).
- e. Ciri rambut : warna hitam, Panjang, lurus, Sebagian dicat coklat, distribusi merata, ukuran rambut terpanjang 149 Cm.

2. Identitas Khusus :

- a. Tanda lahir : tidak ada.
- b. Tahi lalat : terdapat beberapa tahi lalat pada bagian tubuh, tahi lalat terbesar pada leher sisi depan bentuk bundar ukuran 0,3 Cm warna hitam menonjol.
- c. Tato : -
- d. Jaringan parut : -
- e. Cacat fisik : -
- f. Pakaian : -
- g. Perhiasan : pada kedua cuping telinga terpasang anting warna kuning abahan logam bentuk lingkaran.
- h. Lain-lain : pada kuku jari kiri terdapat cat kuku gliter.

- B. Fakta yang berkaitan dengan Waktu Terjadinya Kematian :

- a. Lebam Mayat : leher sisi belakang, punggung, dan tungkai atas sisi belakang, warna ungu, tidak hilang pada penekanan.
- b. Kaku mayat : -
- c. Pembusukan : terdapat tanda pembusukan berupa kulit hijau kehitaman, rambut mudah dicabut. Wajah, dada dan perut tampak membengkak. Mata menonjol, bola mata melunak, bibir membengkak, lidah tampak menjulur, tampak pelebaran pembuluh darah warna kehijauan, kulit ari tampak mengelupas pada bagian dada, perut, punggung, dan anggota gerak. Dubur tampak menonjol.

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



- C. Fakta Dari Pemeriksaan Luar :

1. Permukaan Kulit tubuh :

a. Kepala :

1) Daerah berambut :

- Terdapat sebuah memar pada kepala samping kanan 7 Cm dari puncak kepala 10 cm di atas liang telinga, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna ungu kehitaman ukuran 7 cm dan lebar 2,5 cm.

- Terdapat sebuah memar kepala samping kiri 7 cm dari puncak kepala, 10 cm di atas liang telinga bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna ungu kehitaman ukuran Panjang 6 cm dan lebar 4 cm.

2) Bentuk kepala : -

3) Wajah :

a) Dahi : tidak ada kelainan.

b) Pipi : terdapat dua buah luka memar pada pipi.

1. Luka memar pertama pada pipi kanan hingga pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 15 cm dan lebar 7 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.

2. Luka memar kedua pada pipi kiri hingga pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 7 cm dan lebar 3 cm, batas tidak tegas, warna keunguan

c) Dagu : terdapat sebuah luka memar dan sebuah luka lecet pada dagu.

b. Leher : tidak ada kelainan.

c. Bahu : tidak ada kelainan.

d. Dada : tidak ada kelainan.

e. Punggung : Terdapat sebuah luka lecet pada punggung sisi kiri bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 5 cm dan lebar 4 cm.

f. Pinggang : Terdapat sebuah luka lecet pada pinggang kanan bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 13 cm dan lebar 9 cm

2. Bagian Tubuh Tertentu :

1. Mulut :



- 1) Bibir atas : tidak ada kelainan
- 2) Bibir bawah : terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah sebelah kiri, warna ungu, ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
- 3) Selaput lendir mulut : terdapat tiga buah luka memar dan sebuah luka lecet pada selaput lender mulut.
 - a) Luka memar pertama pada selaput lendir mulut bawah sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 2 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
 - b) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi tengah, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
 - c) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 0,5 cm, lebar 0,0 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
 - d) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
- 4) Lidah : tampak terjulur dan tergigit sepanjang 2 cm.
- 5) Alat kelamin :
 1. Rambut kemaluan : tidak ada kelainan.
 2. Bibir kecil : terdapat sebuah luka memar pada arah jam lima hingga enam sesuai arah putaran jarum jam, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar nol koma lima cm, batas tidak tegas, warna merah keunguan.
 3. Selaput dara :
 - Robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam hingga tujuh sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.
 - Robekan baru pada selaput dara pada arah jam sembilan sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.
 - Robekan lama pada selaput dara pada arah jam sebelas hingga dua belas sesuai arah putaran



jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.

- D. Pemeriksaan Penunjang :

a. Pemeriksaan Patologi Anatomi didapat hasil :

1. Terdapat tanda mati lemas pada otak, jantung, paru, ginjal dan hati.
2. Terdapat tanda reaksi luka saat hidup pada sembel luka bibir bawah.

b. Pemeriksaan apusan lender liang senggama, didapatkan hasil : adanya sperma.

c. Pemeriksaan ganggang pada sembel getah paru dan tulang selangka kiri, didapatkan hasil : negative.

d. Pengambilan sampel untuk tes DNA berupa tulang selangka kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada wajah, punggung, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas, proses pembusukan dan tanda persentuhan lama dengan air. Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru pada selaput dara dan sperma pada liang senggama akibat persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan bekap mengakibatkan mati lemas.

Bahwa perbuatan Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP;

DAN

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Mangga Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian



atau kelahirannya” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) melalui aplikasi facebook lalu berlanjut dengan tukaran nomor handphone kemudian berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) untuk janji bertemu di depan SMAN 1 Comal.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD Tahun 2008 No.Mesin. JB916-1544851, No.Rangka. MHIJB91108K540954 datang kerumah Saksi Khusnul Marom Bin Slamet untuk meminjam helm milik Saksi Khusnul yaitu helm merk KYT DJ Maru warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pergi, dalam perjalanan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di Indomaret depan SMP 02 Comal setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju SMAN 1 Comal. Disaat yang sama sekitar pukul 21.00 Wib Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sempat mampir ke rumah makan ayam geprek “Ayam Goreng MM” yang berada disamping tempat kerjanya untuk menemui Saksi Nur Alfiyyah namun dikarenakan Saksi Nur Alfiyyah sedang beres-beres akhirnya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam.
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertemu di depan SMA 1 Comal, Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertanya “*sampean pok?*” (kamu ya) lalu dijawab oleh Terdakwa “*iyu*” (iya) Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berkata “*yowis sampean ning ngarep sing ngerti dalane*” (yaudah kamu saja yang depan menyetir yang tahu jalannya) selanjutnya Terdakwa langsung naik ke motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam dan membonceng Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) lalu pergi. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) ke tempat angkringan di daerah Comal namun Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) tidak

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



mau turun dari motor dan meminta kerumah Terdakwa selanjutnya
Terdakwa langsung menuju ke kebun mangga.

- Bahwa setelah sampai di kebun mangga Terdakwa sekitar pukul 22.30
Wib memarkirkan sepeda motor Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono
(Almarhumah) bertanya "*kok ning kene*" (kok disini) kemudian Terdakwa
jawab "*iyo umahku ning kunu*" (iya rumahku di sana) sambil menunjuk ke
arah barat lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Sdri. Rika Indriyeni
Binti Wargono (Almarhumah) masih duduk diatas motor lalu Terdakwa
merangkul pundak Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)
tetapi Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) merasa risih dan
mengancam akan teriak selanjutnya Terdakwa langsung memiting leher
Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan menggunakan
tangan kiri dan mengunci dengan tangan kanan selama kurang lebih 5
(lima) menit Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) lemas dan
terjatuh pada saat Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)
terjatuh Terdakwa masih dalam posisi memiting leher Sdri. Rika Indriyeni
Binti Wargono (Almarhumah) dikarenakan Sdri. Rika Indriyeni Binti
Wargono (Almarhumah) sudah tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa
pergi meninggalkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)
menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa makan dan merokok
serta mengambil sarung dan seragam pramuka diatas genteng rumah
Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun mangga.
Setelah sampai di kebun Terdakwa langsung mencopot plat nomor
kendaraan milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) lalu
membawa pergi sepeda motor dan barang-barang milik Sdri. Rika
Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) menuju jalan Pantura untuk
membeli kopi dan rokok. Setelah selesai membeli kopi dan rokok
selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Jundi Ulfan
berhenti dan memarkirkan sepeda motor mengawasi situasi pada lokasi
kebun mangga, kemudian karena Saksi Jundi mendengar suara motor
lalu Saksi Jundi Ulfan mendatangi Terdakwa dan menanyakan "*iseh opo
koe ning kene*" (sedang apa kamu disini) kemudian Terdakwa menjawab
"*iseh ngenteni kancane*" (masih nunggu temannya) lalu Saksi Jundi
berkata "*tak diter opo kie senter*" (mau saya antar nanti kalau gelap saya
terangi pake senter saya, Terdakwa menjawab "*ora usah mas jun*" (tidak
usah mas jun) kemudian Saksi Jundi menanyakan "*motore anyar krom*"
(motornya baru krom) Terdakwa menjawab "*yo mas jun oleh nyekel*" (ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas jun dapat sepeda motor gadai) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Jundi.

- Selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju kebun mangga Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menggerakkan serta membalikan badan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan membuka celana Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) setelah itu Terdakwa memasukan jari kearah kemaluan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kemudian Terdakwa mengganti pakaian Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan seragam dan rok pramuka lalu memasukan badan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kedalam sarung dan dimasukan di dasbor motor depan serta barang-barang milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dimasukan kedalam bawah jok lalu pergi ke Sungai Blendung. Selanjutnya Terdakwa membuang isi tas milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) yang berisi 1 (satu) buah lipstick, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah parfum barang-barang lain dibuang ke sawah. Bahwa pada saat melewati persawahan Terdakwa berhenti karena handphone milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berbunyi terus lalu Terdakwa menghancurkan handphone tersebut. Bahwa pada sekitar pukul 02.00 Wib di jembatan Sungai Terdakwa berhenti dikarenakan ada orang yang sedang mencari ikan berhubung orang tersebut tidak pergi selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menghanyutkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) di Sungai Blendung, dengan cara di gotong dan dihanyutkan di Sungai yang sudah terbungkus sarung lalu Terdakwa turun ke Sungai kemudian didalam sarung dimasukan batu-batu dengan tujuan supaya tubuh Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) tenggelam dan tidak terlihat, akan tetapi dikarenakan masih terlihat Terdakwa mengambil batu-batu untuk dilemparkan supaya tidak terlihat di air. Setelah tidak terlihat/tenggelam lalu Terdakwa pergi kerumah untuk mengambil pilok selanjutnya Terdakwa pergi ke terminal Comal lalu memilik warna merah body sepeda motor Honda Beat Nopol.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib pihak Kepolisian Resor Pemalang menangkap Terdakwa di Dusun Kedawung Rt.04 RW.04 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO
sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 181 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Mangga Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) melalui aplikasi facebook lalu berlanjut dengan tukaran nomor handphone kemudian berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) untuk janji bertemu di depan SMAN 1 Comal.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD Tahun 2008 No.Mesin. JB916-1544851, No.Rangka. MHIJB91108K540954 datang kerumah Saksi Khusnul Marom Bin Slamet untuk meminjam helm milik Saksi Khusnul yaitu helm merk KYT DJ Maru warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pergi, dalam perjalanan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di Indomaret depan SMP 02 Comal setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju SMAN 1 Comal. Disaat yang sama sekitar pukul 21.00 Wib Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sempat mampir ke rumah makan ayam geprek "Ayam Goreng MM" yang berada disamping tempat kerjanya untuk

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Nur Alfiyyah namun dikarenakan Saksi Nur Alfiyyah sedang beres-beres akhirnya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertemu di depan SMA 1 Comal, kemudian Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertanya "sampean pok?" (kamu ya) lalu dijawab oleh Terdakwa "iyo" (iya) Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berkata "yowis sampean ning ngarep sing ngerti dalane" (yaudah kamu saja yang depan menyetir yang tahu jalannya) selanjutnya Terdakwa langsung naik ke motor Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam dan membonceng Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) lalu pergi, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) ke tempat angkringan di daerah Comal namun Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) tidak mau turun dari motornya selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) naik motor milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berangkat mencari tempat yang aman dan gelap untuk menurunkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan mengambil sepeda motornya, namun karena sulit menemukan tempat yang aman untuk melakukan aksinya, dan disaat bersamaan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) minta ditunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) menuju ke kebun mangga dengan tujuan menghilangkan nyawa Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan mengambil motor milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah).

- Bahwa setelah sampai di kebun mangga sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa memarkirkan sepeda motor Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) bertanya "kok ning kene" (kok disini) kemudian Terdakwa jawab "iyo umahku ning kunu" (iya rumahku di sana) sambil menunjuk ke arah barat lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) masih duduk diatas motor, kemudian Terdakwa berhadap-hadapan dengan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah) kemudian Terdakwa mencium pipi Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Terdakwa masih memakai masker dan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) meminta untuk melepas masker namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membelakangi Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan mengunci dengan tangan kanan langsung memiting leher Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan posisi berdiri selanjutnya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) jatuh bersamaan dengan posisi Terdakwa masih memiting kencang leher dengan posisi Terdakwa dibawah dengan kaki mengunci kakinya Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) supaya tidak bisa memberontak selanjutnya setelah Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah melemas selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan posisi tangan masih memiting selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah gemeteran setelah itu Terdakwa melepaskan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan kemudian Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa makan dan merokok serta merencanakan mengambil sarung dan seragam pramuka diatas genteng rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun mangga. Setelah sampai di kebun Terdakwa langsung mencopot plat nomor kendaraan milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) lalu membawa pergi sepeda motor dan barang-barang milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) menuju jalan Pantura untuk membeli kopi dan rokok. Setelah selesai membeli kopi dan rokok selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Jundi Ulfan berhenti dan memarkirkan sepeda motor mengawasi situasi pada lokasi kebun mangga, kemudian karena Saksi Jundi mendengar suara motor lalu Saksi Jundi Ulfan mendatangi Terdakwa dan menanyakan "iseh opo koe ning kene" (sedang apa kamu disini) kemudian Terdakwa menjawab "iseh ngenterni kancane" (masih nunggu temannya) lalu Saksi Jundi berkata "tak diter opo kie senter" (mau saya antar nanti kalau gelap saya terangi pake senter saya, Terdakwa menjawab "ora usah mas jun" (tidak usah mas jun) kemudian Saksi Jundi

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “*motore anyar krom*” (motornya baru krom) Terdakwa menjawab “*yo mas jun oleh nyekel*” (ya mas jun dapat sepeda motor gada) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Jundi.

- Selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju kebun mangga Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menggerakkan serta membalikan badan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dan membuka celana Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) setelah itu Terdakwa memasukan jari kearah kemaluan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kemudian Terdakwa mengganti pakaian Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dengan seragam dan rok pramuka lalu memasukan badan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) kedalam sarung dan dimasukan di dasbor motor depan serta barang-barang milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) dimasukan kedalam bawah jok lalu pergi ke Sungai Blendung, Selanjutnya sebelum Terdakwa membuang isi tas, milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Terdakwa mengeluarkan isi tas kedalam jok sepeda motor bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum, 1 (satu) buah dompet warna coklat namun 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum Terdakwa buang di sawah daerah gardu, sedangkan uang tunai yang terikat dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah dompet Terdakwa bawa pulang. Bahwa pada saat melewati persawahan Terdakwa berhenti karena handphone milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) berbunyi terus lalu Terdakwa menghancurkan handphone tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib di jembatan Sungai Terdakwa berhenti dikarenakan ada orang yang sedang mencari ikan berhubung orang tersebut tidak pergi selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menghanyutkan Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) di Sungai Blendung, dengan cara di gotong dan dihanyutkan di Sungai lalu Terdakwa turun langsung ke Sungai kemudian didalam sarung dimasukan batu-batu dengan tujuan supaya tubuh Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) tenggelam dan tidak terlihat, akan tetapi dikarenakan masih terlihat Terdakwa mengambil batu-batu untuk

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan supaya tidak terlihat di air, setelah Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sudah tidak terlihat/tenggelam lalu Terdakwa pergi kerumah untuk mengambil pilok selanjutnya Terdakwa pergi ke terminal Comal lalu memilik warna merah body sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)), selesai mengecat body motor kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Eko Yusro Saputro sesampainya di rumah Saksi Eko Yusro Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)) dengan mengatakan kepada Saksi Eko Yusro bahwa motor tersebut hasil membeli dari tarikan leasing, selanjutnya Terdakwa minta diantar pulang kerumah oleh Saksi Eko Yusro.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Eko Yusro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Saksi Korban) untuk dibawa lalu Terdakwa pergi menuju rumahnya sedangkan Saksi Eko Yusro pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD (milik Terdakwa).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah)) secara online dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada akun "Pembalap Ireng" lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib pihak Kepolisian Resor Pemalang menangkap Terdakwa di Dusun Kedawung Rt.04 RW.04 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

- Akibat perbuatan Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO tersebut, Sdri. Rika Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) Indriyeni Binti Wargono (Almarhumah) sebagaimana Surat Visum et Revertum (VER) RS. Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah Nomor: VER/45/IX/2023/Biddokkes tanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 01 September 2023 oleh dr. Dian Novitasari. Sp.FM dengan hasil pemeriksaan dengan pokoknya sebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan Identitas Korban :

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas Umum :

- a. Jenis Kelamin : Perempuan.
- b. Umur : 20 tahun.
- c. Panjang Badan : 141 Cm.
- d. Warna Kulit : kuning langsung, Sebagian kehijauan (proses pembusukan).
- e. Ciri rambut : warna hitam, Panjang, lurus, Sebagian dicat coklat, distribusi merata, ukuran rambut terpanjang 149 Cm.

2. Identitas Khusus :

- a. Tanda lahir : tidak ada.
- b. Tahi lalat : terdapat beberapa tahi lalat pada bagian tubuh, tahi lalat terbesar pada leher sisi depan bentuk bundar ukuran 0,3 Cm warna hitam menonjol.
- c. Tato : -
- d. Jaringan parut : -
- e. Cacat fisik : -
- f. Pakaian : -
- g. Perhiasan : pada kedua cuping telinga terpasang anting warna kuning abahan logam bentuk lingkaran.
- h. Lain-lain : pada kuku jari kiri terdapat cat kuku glitter.

B. Fakta yang berkaitan dengan Waktu Terjadinya Kematian :

- a. Lebam Mayat : leher sisi belakang, punggung, dan tungkai atas sisi belakang, warna ungu, tidak hilang pada penekanan.
- b. Kaku mayat : -
- c. Pembusukan : terdapat tanda pembusukan berupa kulit hijau kehitaman, rambut mudah dicabut. Wajah, dada dan perut tampak membengkak. Mata menonjol, bola mata melunak, bibir membengkak, lidah tampak menjulur, tampak pelebaran pembuluh darah warna kehijauan, kulit ari tampak mengelupas pada bagian dada, perut, punggung, dan anggota gerak. Dubur tampak menonjol.

C. Fakta Dari Pemeriksaan Luar :

1. Permukaan Kulit tubuh :

- a. Kepala :
 - 1) Daerah berambut :

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat sebuah memar pada kepala samping kanan 7 Cm dari puncak kepala 10 cm di atas liang telinga, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna ungu kehitaman ukuran 7 cm dan lebar 2,5 cm.
 - Terdapat sebuah memar kepal samping kiri 7 cm dari puncak kepala, 10 cm di atas liang telinga bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna ungu kehitaman ukuran Panjang 6 cm dan lebar 4 cm.
- 2) Bentuk kepala : -
- 3) Wajah :
- a) Dahi : tidak ada kelainan.
 - b) Pipi : terdapat dua buah luka memar pada pipi.
 - 1. Luka memar pertama pada pipi kanan hingga pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 15 cm dan lebar 7 cm, batas tidak tegasm, warna keunguan.
 - 2. Luka memar kedua pada pipi kiri hingga pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 7 cm dan lebar 3 cm, batas tidak tegas, warna keunguan
 - c) Dagu : terdapat sebuah luka memar dan sebuah luka lecet pada dagu.
 - b. Leher : tidak ada kelainan.
 - c. Bahu : tidak ada kelainan.
 - d. Dada : tidak ada kelainan.
 - e. Punggung : Terdapat sebuah luka lecet pada punggung sisi kiri bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 5 cm dan lebar 4 cm.
 - f. Pinggang : Terdapat sebuah luka lecet pada pinggang kanan bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 13 cm dan lebar 9 cm
2. Bagian Tubuh Tertentu :
- 1. Mulut :
 - 1) Bibir atas : tidak ada kelainan
 - 2) Bibir bawah : terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah sebelah kiri, warna ungu, ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Selaput lendir mulut : terdapat tiga buah luka memar dan sebuah luka lecet pada selaput lender mulut.

- a) Luka memar pertama pada selaput lendir mulut bawah sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 2 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
- b) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi tengah, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
- c) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 0,5 cm, lebar 0,0 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
- d) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.

4) Lidah : tampak terjulur dan tergigit sepanjang 2 cm.

5) Alat kelamin :

1. Rambut kemaluan : tidak ada kelainan.
2. Bibir kecil : terdapat sebuah luka memar pada arah jam lima hingga enam sesuai arah putaran jarum jam, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar nol koma lima cm, batas tidak tegas, warna merah keunguan.
3. Selaput dara :
 - Robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam hingga tujuh sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.
 - Robekan baru pada selaput dara pada arah jam sembilan sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.
 - Robekan lama pada selaput dara pada arah jam sebelas hingga dua belas sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.

D. Pemeriksaan Penunjang :

a. Pemeriksaan Patologi Anatomi didapat hasil :

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



3. Terdapat tanda mati lemas pada otak, jantung, paru, ginjal dan hati.
4. Terdapat tanda reaksi luka saat hidup pada sempel luka bibir bawah.
- b. Pemeriksaan apusan lender liang senggama, didapatkan hasil : adanya sperma.
- c. Pemeriksaan ganggang pada sempel gsetah paru dan tulang selangka kiri, didapatkan hasil : negative.
- d. Pengambilan sampel untuk tes DNA berupa tulang selangka kiri;

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada wajah, punggung, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas, proses pembusukan dan tanda persentuhan lama dengan air. Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru pada selaput dara dan sperma pada liang senggama akibat persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan bekap mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan Terdakwa AKROM MUZAKI Als DIDOT BIN SUPARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Timbul Bin Wargono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saks berikan diberita acara pemeriksaan adalah benar, dan ketika memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan atau pun tekana dari siapa pun;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adik saksi telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adik saksi menjadi korban pembunuhan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, saat saksi sedang berada di rumah dan dihubungi oleh pihak kepolisian dari Polsek Ulujami Polres Pemalang;
- Bahwa Adik saksi yang telah menjadi korban pembunuhan adalah Rika Indriyeni, umur 20 tahun, alamat Desa Bulakpelem RT.002 RW.008, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, setelah diberitahukan oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 setelah pukul 22.00 WIB adik saksi belum pulang saksi sempat mencari adik saksi ke tempat kerjanya namun sudah tutup dan menurut pemilik RM Padang Sragi adik saksi sudah pulang pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi menghubungi telepon adik saksi posisi berdering akan tetapi tidak diangkat dan juga saksi mencari disekitaran angkringan Sragi tempat dimana adik saksi nongkrong tetapi tidak ada, selanjutnya keesokan pagi harinya hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saksi berusaha mencari kembali keberadaan adik saksi dengan mencari ke rumah teman-temannya tetapi tidak ada yang tahu kemudian saksi berusaha menelpon ke nomor adik saksi akan tetapi sudah tidak aktif yang selanjutnya saksi membuat laporan ke Polsek Sragi;
- Bahwa sepengetahuan saksi adik saksi tidak ada permasalahan keluarga, biasanya kalau adik saksi pulang agak telah adik saksi selalu membrikabar kepada saksi, dan sepengetahuan saksi adik saksi tidak pernah menceritakan hungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh pihak polisi untuk melihat jenazah wanita dimana ketika saksi lihat saksi jenazah yang sudah menghitam, dimana bola mata sudah keluar, dan dibadan jenazah tersebut sudah banyak luka, sehingga saksi tidak mengenali jasad adik saksi, akan tetapi setelah diperlihatkan pakaian ketika adik saksi pakai barulah saksi mengetahui jenazah tersebut adalah adik saksi;
- Bahwa Yang saksi ketahui adik saksi kenal dengan Terdakwa belum lama dan saksi tahu dari Inbox;
- Bahwa Mengenai sepeda motor Honda Beat milik adik saksi sendiri yang dibeli secara kredit;
- Bahwa saksi sempat mengirim Whatsapp ke nomor Rika Indriyeni tapi tidak dibalas, yang hilang juga dompet yang berisi surat-surat dan juga uang sebesar Rp.900.000 serta handphone;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangannya
- 2. Saksi Nur Alfiyyah Binti Wahyono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan diberita acara pemeriksaan adalah benar, dan ketika memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan atau pun tekana dari siapa pun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan teman saksi yang bernama Rika Indriyeni saat terakhir pulang menemui saksi tapi tidak bilang apa-apa kemudian pergi, dimana saksi bertemu dengan Rika Indriyeni pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 jam 21.00 WIB ketika Rika Indriyeni pulang bekerja;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan Rika Indriyeni sejak SMP karena satu sekolahan dan kebetulan saksi bekerja bersebelahan dengan tempat kerja Rika Indriyeni;
 - Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Rika Indriyeni tidak bilang apa-apa, karena saksi sedang beres-beres pekerjaan kemudian Rika Indriyeni pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat kearah utara;
 - Bahwa Setelah selesai beres-beres pekerjaan saksi sempat menelpon Rika Indriyeni apa maksud tadi datang menemui saksi dan dijawab mau nitip dompet; dan saat itu bertanya dimana posisi sekarang Rika Indriyeni hanya menjawab disini dan tidak mau memberi tahu secara pastinya;
 - Bahwa Dari suara telepon saksi memastikan Rika Indriyeni berada di jalan besar karena terdengar jelas suara kendaraan yang lewat;
 - Bahwa Saksi sempat menelpon ke nomor Rika Indriyeni masih dalam keadaan aktif tapi tidak diangkat kemudian setelah pukul 12.00 Wib pada hari Senin telepon sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa Pada pagi harinya Senin tanggal 21 Agustus 2023 saksi diberitahu oleh teman kerja Rika Indriyeni kalau Rika Indriyeni dari semalam belum pulang kerumah dan sedang dicari keluarganya;
 - Bahwa Rika Indriyeni pernah cerita sedang dekat dengan laki-laki tapi anak sekitaran Sragi saja dan terakhir cerita punya kenalan baru tetapi saksi tidak menanyakan detail hanya Rika bilang punya kenalan baru itu saja;
 - Bahwa karena beberapa hari Rika Indriyeni tidak pulang, sehingga saksi sempat mencari dengan cara menginfokan di medsos;
 - Bahwa Saksi mengetahui Rika Indriyeni ditemukan sudah meninggal setelah 2 hari tidak pulang yaitu pada hari Rabu, 23 Agustus 2023;



- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangannya

3. Saksi Jundi Ulfan Bin Slamet Muhroni, telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan diberita acara pemeriksaan adalah benar, dan ketika memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan atau pun tekana dari siapa pun;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi pernah melihat Terdakwa berada disamping rumah saksi tepatnya di kebun kosong sekitar pondok;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada disamping rumah saksi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saat itu saksi sedang di dalam rumah dan mendengar ada suara sepeda motor berhenti disamping rumah karena saat itu saksi curiga ada orang yang mau maling ayam kemudian saksi keluar mendekat dan sempat saksi senter dan menanyakan siapa dan dijawab Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, sedang apa Terdakwa malam-malam disitu dijawab Terdakwa sedang menunggu teman;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sendirian tidak ada temannya dan posisi duduk diatas sepeda motor jenis matic;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Terdakwa sepeda motornya baru dan dijawab Terdakwa itu sepeda motor pinjam dari temannya;
- Bahwa Saksi lupa pakaian yang dikenakan Terdakwa yang saksi lihat Terdakwa menggunakan sarung dan saat itu Terdakwa sempat pamit mau pulang;
- Bahwa Rumah Terdakwa dan saksi beda RT dan saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sempat sekolah di MTs di sebelah rumah saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangannya

4. Saksi Khusnul Marom Bin Slamet, dibawah disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan diberita acara pemeriksaan adalah benar, dan ketika memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan atau pun tekana dari siapa pun;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa pernah meminjam helm milik saksi, dimana ketika Terdakwa datang kerumah meminjam helm sendirian dan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan ketika saksi bertanya kepada Terdakwa maukeman menggunakan helm Terdakwa menjawab kau kesitu sebentar;

- Bahwa helm yang di pinak terdawka adalah helm warna putih yang bermrek KYT DJ MARU dan saat itu Terdakwa menggunakan jaket jamper warna merah, bercelana pendek warna hijau dan menggunakan masker warna putih;
- Bahwa setelah meminjam helm tersebut pergi menggunakan halm dan sepeda motor nya kearah Pantura, dan saksi tidak tahu keman Terdakwa perginya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat saksi pulang kerja helm yang dipinjam oleh Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor saksi dan saat Terdakwa mengembalikan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak kecil, dimana kegiatan keseharian Terdakwa biasa dimana Terdakwa sendiri hanya sering nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Terdakwa dibenarkan terutama Helm KYT DJ MARU yang dimana saksi mengetahui kalau helm tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangannya;

5. Saksi Rusmani Bin Wahmad, dibawah disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saks berikan diberita acara pemeriksaan adalah benar, dan ketika memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan atau pun tekana dari siapa pun;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah melihat ada mayat terapung diatas aliran sungai disekitar area tambak, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di area tambak Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Ciri-ciri dari mayat yang saksi lihat dialiran sungai berjenis kelamin perempuan, usia sekitar 17 tahunan, tinggi badan 140 cm, rambut hitam lurus agak kemerah merahan, memakai anting pada telinga kanan dan kiri serta memakai seragam pramuka;
- Bahwa pada saat melihat mayat tersebut saksi sedang berada ditambah sedang memberi makan ikan bandeng saat hendak pulang saksi diberitahu oleh Sdr. Wahadi kalau ada mayat terapung dialiran sungai, dan saksi mendekat mayat tersebut dan pertama kali yang saksi lihat adalah telapak kaki karena posisi mayat telungkup menghadap keselatan dan kepala mayat tersangkut akar

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon Bangka, oleh karena kepala mayat tersebut tersangkut akan pohon bangka kemudian akar pohon tersebut saksi gerak-gerakan hingga mayat tersebut berganti posisi menjadi terlentang;

- Bahwa ketika melihat mayat tersebut saksi memastikan kalau jenis kelamin mayat tersebut adalah wanita dimana pada saat itu saksi melihat mayat tersebut menggunakan rok pramuka, dan tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa saksi dan Sdr. Wahadi menemukan dan melihat ada mayat dialiran sungai kemudian melaporkan ke Ketua RT;
- Bahwa Disebelah aliran sungai ada jalan desa akan tetapi jarang dilewati orang hanya orang-orang yang mempunyai tambak di area itu saja yang biasa lewat, dan Kedalaman dari aliran sungai dimana mayat perempuan ditemukan sekitar 1 meter dan dasar dari aliran sungai berupa batu pasir;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangannya;

6. Saksi Eko Yusrosaputro Bin Yuli Susanto, dibawah disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan diberita acara pemeriksaan adalah benar, dan ketika memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan atau pun tekanan dari siapa pun;
- Bahwa telah dititipi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang telah menitipi 1 (satu) unit sepeda motor yaitu seseorang yang bernama Sdr. AKROM;
- Bahwa Sdr. AKROM menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dari hasil pembelian dari Sdr. SUBHAN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dalam kondisi body motor sudah dicat menggunakan PILOX warna merah dan pengecatannya tidak merata dan tidak rapih serta terkesan penwarnaan tersebut dilakukan secara terburu-buru;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan keberadaan STNK dari sepeda motor yang dititipkan Terdakwa ke saksi dan Terdakwa menjawab STNK ketinggalan di kontrakan Jakarta;
- Bahwa dititipi 1 (satu) unit sepeda motor pada hari senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi 9 Jl. Bougenville gang kenanga 7 Dusun Balutan Rt. 01 Rw. 07 Kel. Purworejo Kec. Comal Kab. Pemalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi 9 mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. AKROM;
 - Bahwa Saksi tidak menerima imbalan apapun dari Terdakwa atas penitipan sepeda motor hanya saat saksi mengembalikan sepeda motor Honda Beat ke Terdakwa kemudian saksi meminjam uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangannya;
7. Saksi Iqbal Feby Purnomo Bin Zaenudin, dibawah disumpah dan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan diberita acara pemeriksaan adalah benar, dan ketika memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan atau pun tekana dari siapa pun;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan foto milik saksi yang berada di facebook telah disalahgunakan oleh orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui foto dalam akun Facebook milik saksi telah disalahgunakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18.47 WIB, dimana mengetahui foto saksi disalahgunakan orang lain setelah ada seseorang pengguna facebook yang mengirim pesan kepada saksi bahwa foto saksi telah disalahgunakan orang lain;
 - Bahwa setelah mengetahui foto saksi disalahgunakan orang lain kemudian saksi menceritakan kepada teman saksi yang bernama Sdr. Sukma dan meminta tolong untuk menemukan Terdakwa yang menyalahgunakan gunakan namun tidak kunjung ketemu, dan saksi mengecek melalui handphone saksi untuk mengecek siapa saja yang telah login akun saksi namun setelah saksi mengecek bahwa akun milik saksi tidak ada perangkat lain yang login dari handphone milik saksi;
 - Bahwa Foto profil di akun saksi digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama saksi tetapi dengan menggunakan nama akun baru;
 - Bahwa Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangannya;
8. Saksi Gunawan Bin Watro, dibawah disumpah dan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan diberita acara pemeriksaan adalah benar, dan ketika memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan atau pun tekana dari siapa pun;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi pernah mendengar ada suara jeritan perempuan di sekitar rumah kontrakan saksi tepatnya kebun kosong;
- Bahwa Bahwa hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Kontrakan Dusun Kedawung Desa Sidorejo Rt. 003 Rw. 004 Kec. Comal Kab. Pemalang telah mendengar suara;
- Bahwa Awalnya saksi sedang duduk di teras kemudian ada sepeda motor masuk ke dalam kebun belakang samping rumah kontrakan saksi yang dikendarai Laki-laki dan berpenumpang perempuan, dan Tidak lama kemudian dari kebun kosong tadi ada suara jeritan perempuan tapi saksi tidak begitu menaruh curiga hanya saksi sempat mengintai dari lubang ventilasi kamar mandi dan saksi melihat si Laki-laki sedang merokok karena saksi melihat sumbu rokok yang menyala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa yang berada di belakang kontrakan tapi saksi melihat saat masuk menggunakan sepeda motor matic laki-laki dan perempuan yang masuk ke kebun;
- Bahwa Pada pagi harinya saat saksi akan menjaring burung sekitar pukul 06.00 WIB saksi melintas ditempat sumber suara yang saksi dengar semalam dan saksi menemukan bungkus rokok yang masih ada isinya dan juga korek gas serta melihat ada bungkus plastik hitam yang terselip disela sela pohon pisang akan tetapi saksi tidak berani mengambilnya;
- Bahwa Jarak rumah kontrakan saksi dengan lokasi suara jeritan perempuan yang saksi dengar sekitar 30 meter, dimana Lokasi belakang samping rumah kontrakan saksi minim penerangan dan saksi sering melihat dilokasi tersebut digunakan anak-anak muda untuk kumpul-kumpul;
- Bahwa keesokan harinya saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk dji sam soe dan 1 (satu) buah korek gas di atas tanah kebun mangga namun 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut secara berbeda dan posisi tas tersebut di sela-sela pohon pisang;
- Bahwa Bahwa Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Tantowi Arif Wijaya, S.H., Saksi Wahadi Bin (Alm) Wa'id, dan Ahli dr. Dian Novitasari, Sp.FM, sedangkan saksi-saksi dan ahli tersebut telah bersumpah sewaktu memberikan keterangan di depan penyidik, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dibacakan di

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam, saksi mana masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

9. Saksi Tantowi Arif Wijaya, S.H., dibacakan berita acara pemeriksaan atas nama saksi dipersidangan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta bersedia diperiksa untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah menangkap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di kebun mangga belakang Tower yang berada di Dusun Kedawung RT.003 RW.004, Desa Sidorejo, Kec. Comal, Kab. Pematang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pembunuhan bersama AIPDA EKO, S.H. beserta tim Resmob Polres Pematang ;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap yaitu AKROM MUZAKI Als DIDOT Bin SUPARTO, Umur 26 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal sekarang Dusun Kedawung Rt. 04 Rw. 04 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih beristirahat di dalam rumahnya ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan dengan cara mencari keterangan para saksi yang melihat atau mengetahui kemudian dari keterangan saksi melihat korban pergi menggunakan SPM honda Beat G-4266-AOB warna merah – hitam namun pada saat jenazah korban ditemukan SPM honda Beat G-4266-AOB dan kemungkinan SPM honda Beat G-4266-AOB diambil oleh Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa saksi yang bernama YUSRO pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib telah dititipin SPM honda Beat warna merah-hitam tanpa nomor kendaraan yang mana sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik korban pembunuhan, selanjutnya kami meminta keterangan YUSRO kemudian YUSRO menerangkan bahwa telah janggal menerima sepeda motor dari seseorang temannya yang bernama AKROM yang mana sepeda motor tersebut di bagian Body telah di cat menggunakan PILOK namun cat tersebut tidak rapih dan terburu-buru yang mana pewarnaan body tersebut terkesan menutupi identitas kendaraan dan selanjutnya YUSRO sempat menanyakan tentang perihal asal usul kepada AKROM namun AKROM menerangkan bahwa dirinya mendapatkan sepeda

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan cara membeli dari Sdr. SUBHAN als. KOMENG selanjutnya kami mendatangi AKROM dan kemudian menanyakan perihal asal usul kendaraan yang telah dititipkan YUSRO namun AKROM tidak bisa membuktikan bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil membeli dan selanjutnya AKROM mengakui bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari korban pembunuhan;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan tidak membawa barang apapun dari Terdakwa;
- Bahwa Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Wahadi Bin (Alm) Wa'id, dibacakan berita acara pemeriksaan atas nama saksi dipersidangan:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta bersedia diperiksa untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa telah melihat seseorang yang terapung pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib di sungai kecil area tambak Dusun II Desa Blendung Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
- Bahwa melihat seseorang yang terapung disunagi pada saat hendak pulang setelah memberi pakan bandeng di tambak.
- Bahwa melihat mayat tersebut dari tepi jalan dengan jarak + 5 meter.
- Bahwa setelah melihat mayat yang terapung di sungai kemudian saksi 2 memberitahu saksi 3 yang bernama RUSMANI.
- Bahwa mayat tersebut terapung dengan posisi terungkup kepala menghadap ke atas serta kepala tertutup oleh akar tanaman bakau.
- Bahwa jalan tersebut jarang dilewati karena jalan tersebut sering terjadi rob.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi 2 melaporkan ke kantor Polsek Ulujami;
- Bahwa Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Ahli dr. Dian Novitasari, Sp.FM, dibacakan berita acara pemeriksaan atas nama saksi dipersidangan:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta bersedia diperiksa untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum (VER) RS. Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah Nomor : VER/45/IX/2023/Biddokkes tanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 01 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan dengan pokoknya sebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan Identitas Korban :

1. Identitas Umum :

- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Umur : 20 tahun.
- Panjang Badan : 141 Cm.
- Warna Kulit : kuning langsung, Sebagian kehijauan (proses pembusukan).
- Ciri rambut : warna hitam, Panjang, lurus, Sebagian dicat coklat, distribusi merata, ukuran rambut terpanjang 149 Cm.

2. Identitas Khusus :

- Tanda lahir : tidak ada.
- Tahi lalat : terdapat beberapa tahi lalat pada bagian tubuh, tahi lalat terbesar pada leher sisi depan bentuk bundar ukuran 0,3 Cm warna hitam menonjol.
- Tato : -
- Jaringan parut : -
- Cacat fisik : -
- Pakaian : -
- Perhiasan : pada kedua cuping telinga terpasang anting warna kuning abahan logam bentuk lingkaran.
- Lai-lain : pada kuku jari kiri terdapat cat kuku glitter.

B. Fakta yang berkaitan dengan Waktu Terjadinya Kematian :

- Lebam Mayat : leher sisi belakang, punggung, dan tungkai atas sisi belakang, warna ungu, tidak hilang pada penekanan.
- Kaku mayat : -
- Pembusukan : terdapat tanda pembusukan berupa kulit hijau kehitaman, rambut mudah dicabut. Wajah, dada dan perut tampak membengkak. Mata menonjol, bola mata melunak, bibir membengkak, lidah tampak menjulur, tampak pelebaran pembuluh darah warna kehijauan, kulit ari tampak mengelupas pada bagian dada, perut, punggung, dan anggota gerak. Dubur tampak menonjol.

C.Fakta Dari

Pemeriksaan Luar :

3. Permukaan Kulit tubuh :

- Kepala :
 - Daerah berambut :

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah memar pada kepala samping kanan 7 Cm dari puncak kepala 10 cm di atas liang telinga, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna ungu kehitaman ukuran 7 cm dan lebar 2,5 cm.
- Terdapat sebuah memar kepal samping kiri 7 cm dari puncak kepala, 10 cm di atas liang telinga bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna ungu kehitaman ukuran Panjang 6 cm dan lebar 4 cm.

2) Bentuk kepala : -

3) Wajah :

a) Dahi : tidak ada kelainan.

b) Pipi : terdapat dua buah luka memar pada pipi.

1. Luka memar pertama pada pipi kanan hingga pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 15 cm dan lebar 7 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.

2. Luka memar kedua pada pipi kiri hingga pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 7 cm dan lebar 3 cm, batas tidak tegas, warna keunguan

c) Daggu : terdapat sebuah luka memar dan sebuah luka lecet pada dagu.

b. Leher : tidak ada kelainan.

c. Bahu : tidak ada kelainan.

d. Dada : tidak ada kelainan.

e. Punggung : Terdapat sebuah luka lecet pada punggung sisi kiri bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 5 cm dan lebar 4 cm.

f. Pinggang : Terdapat sebuah luka lecet pada pinggang kanan bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 13 cm dan lebar 9 cm

4. Bagian Tubuh Tertentu :

1. Mulut :

1) Bibir atas : tidak ada kelainan

2) Bibir bawah : terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah sebelah kiri, warna ungu, ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

3) Selaput lendir mulut : terdapat tiga buah luka memar dan sebuah luka lecet pada selaput lender mulut.

a) Luka memar pertama pada selaput lendir mulut bawah sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 2 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.



- b) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi tengah, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
- c) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 0,5 cm, lebar 0,0 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
- d) Luka memar kedua pada selaput lendir mulut atas sisi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas, warna keunguan.
- 4) Lidah : tampak terjulur dan tergigit sepanjang 2 cm.
- 5) Alat kelamin :
1. Rambut kemaluan : tidak ada kelainan.
 2. Bibir kecil : terdapat sebuah luka memar pada arah jam lima hingga enam sesuai arah putaran jarum jam, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1 cm, lebar nol koma lima cm, batas tidak tegas, warna merah keunguan.
3. Selaput dara :
- Robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam hingga tujuh sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.
 - Robekan baru pada selaput dara pada arah jam sembilan sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.
 - Robekan lama pada selaput dara pada arah jam sebelas hingga dua belas sesuai arah putaran jarum jam, warna merah keunguan, tidak mencapai dasar.

D.Pemeriksaan

Penunjang :

- a. Pemeriksaan Patologi Anatomi didapat hasil :
1. Terdapat tanda mati lemas pada otak, jantung, paru, ginjal dan hati.
 2. Terdapat tanda reaksi luka saat hidup pada sampel luka bibir bawah.
- b. Pemeriksaan apusan lender liang senggama, didapatkan hasil : adanya sperma.
- c. Pemeriksaan ganggang pada sampel getah paru dan tulang selangka kiri, didapatkan hasil : negative.
- d. Pengambilan sampel untuk tes DNA berupa tulang selangka kiri.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada wajah, punggung, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas, proses pembusukan dan tanda persentuhan lama dengan air. Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru pada selaput dara dan sperma pada liang senggama akibat persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan bekap mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) dalam perkara ini meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Penyidik, dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya, dan ketika memberikan keterangan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Rika Indriyeni;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Rika Indriyeni sejak sekitar bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa mengenal korban Rika Indriyeni melalui akun facebook palsu Terdakwa dengan nama facebook yakni AKROM MUZAKI IQBAL PF dan masih dalam tahap pendekatan hanya perkenalan biasa;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Rika Indriyeni pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kebun Mangga yang ada di Dusun Kedawung RT.004 RW.004 Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seorang diri dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa memiting dan mengunci dengan tangan kiri ke leher terhadap korban Rika Indriyeni dengan menggunakan salah satu tangan Terdakwa selanjutnya satu tangan lainnya membantu untuk memperkuat kuncian tangan ke leher korban Rika Indriyeni dengan posisi tangan menekan ke leher korban Rika Indriyeni dimana bahwa posisi Terdakwa dibelakang korban Rika Indriyeni setelah korban Rika Indriyeni tidak sadarkan diri atau tidak berdaya selanjutnya Terdakwa posisi panik dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di Alfamart kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengembalikan SPM dan mengambil satu buah baju

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pramuka dan sarung untuk membungkus dan membuang korban Rika Indriyeni yang masih dalam keadaan tidak sadar atau sudah meninggal dunia dengan cara di hanyutkan ke dalam sungai;

- Bahwa Adapun alasan Terdakwa saat itu merasa panik dan Terdakwa menginginkan sepeda motor yang di pakai oleh korban Rika Indriyeni karena oleh korban Rika Indriyeni selalu duduk di atas sepeda motor miliknya saya yang dulunya berhadapan dengan oleh korban Rika Indriyeni akhirnya membelakangi oleh korban Rika Indriyeni kemudian memping lehernya korban Rika Indriyeni dengan tujuan supaya tidak tersadarkan diri dan oleh korban Rika Indriyeni tidak melakukan perlawanan kemudian oleh korban Rika Indriyeni sudah tidak tersadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa memakaikan pakaian pramuka dan melepaskan celana nya dan memakaikan rok pramuka yang Terdakwa bawa dari rumah selanjutnya masukan korban Rika Indriyeni dengan barang- barangnya milik korban Rika Indriyeni ke dalam sarung dan Terdakwa bawa dan di letakan di depan menggunakan sepeda motor milik korban Rika Indriyeni ke arah Blendung dengan melalui Desa Gedeg, Desa Gandu (persawahan) dan Desa Pamutih menuju ke tambah untuk Terdakwa hanyutkan ke sungai namaun pada saat Terdakwa melewati Desa Gandu dan di persawahan dan saya berhenti (karena handphone milik Sdri. RIKA INDRIYENI berbunyi terus) saya mengambil ke handphone (Terdakwa hancurkan), tas milik Sdri. RIKA INDRIYENI dan kaca cermin Terdakwa buang ke persawahan Desa Gandu selanjutnya saya melanjutkan perjalanan ke Desa Blendung kemudian sesampainya di Desa Blendung sekitar pukul 02.00 Wib di jembatan sungai saya berhenti karena ada orang yang sedang mencari ikan (sempat menyalakan rokok 1 batang) dan berhubung orang tersebut tidak pergi akhirnya pada sekitar pukul 02.30 Wib saya memutuskan Sdri. RIKA INDRIYENI untuk di hanyutkan di sungai Blendung ke sungai dan sepeda motor saya parkir di jembatan dan Terdakwa berhenti dengan membawa Sdri. RIKA INDRIYENI dengan cara di gotong untuk Terdakwa hanyutkan di sungai yang sudah terbungkus sarung kemudian Terdakwa turun ke sungai kemudian di dalamnya sarung Terdakwa masukan bati- batu dengan tujuan supaya Sdri. RIKA INDRIYENI tidak terlihat di air kemudian naik dari sungai dan Terdakwa melihat bahwa Sdri. RIKA INDRIYENI masih kelihatan selanjutnya saya mengambil batu-batu untuk Terdakwa lemparkan ke dalam Sdri. RIKA INDRIYENI supaya tidak terlihat di air selanjutnya saya pergi sekitar pukul 03.30 Terdakwa meninggalkan tempat menuju ke rumah Sdr. YUSRO dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor dan kemudian pada pukul 04.15 Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di antarkan oleh

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. YUSRO dan sepeda motor milik Sdri. RIKA INDRIYENI di pakai oleh Sdr. USRO dan pada hari senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib saya terbangun tidur dan ingat bahwa plat nomor belum di ambil di kebun mangga dan saya mengambil plat nomor tersebut kemudian Terdakwa bawa dan Tersangka AKRO;

- Bahwa saat itu Sdri. RIKA INDRIYENI memakai celana panjang warna hitam (celana bahan) dan memakai kerudung warna coklat dan mengenakan baju lengan panjang ada kancingnya di depan dan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2023;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa satu unit sepeda motor honda Beat warna putih merah tahun 2023 beserta kunci dan stnk, uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu-rupiah), tas, cermin, sandal, dan alat mikup, dompet yang di dalamnya berisi : KTP, ATM BRI;

- Bahwa handphone Terdakwa hancurkan berkeping-keping dan tas, cermin, sandal, dan alat mikup milik Sdri. RIKA INDRIYENI Terdakwa lempar ke persawahan Desa Gandu dan untuk dompet, KTP, ATM BRI, STNK (saya bakar di rumah) dan untuk satu unit sepeda motor Terdakwa jual melalui COD Facebook dengan nama akun pembalap ireng (mengaku orang batang namaun pada saat bertemu melalui COD di depan IBC Wiadesa). Dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan apa-apa melainkan Terdakwa hanya mempingit leher sampai meninggal;

- Bahwa awalnya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di Facebook grup jual beli motor comal pemalang, Plat G dan jual beli motor stnk onli pmlang pekalongan dengan harga postingan Rp. 3.500.000 kemudian nama akun pembalap ireng inbok Terdakwa menanyakan sepeda motor dan menawarkan Rp. 3.000.000,00- dan kemudian Terdakwa menjualnya dan uangnya saya berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 800.000 dan sisanya Terdakwa gunakan untuk hidup saya sehari – hari dengan istri Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Spm Honda Supra X 125, Warna Hitam, No.Pol : G-2347-CD, Tahun 2008, No.Sin : Jb916-1544851, No.Ka : MHIJB91108K540954;
- 1 Potong Kerudung Warna Coklat.
- 1 Potong Celana Panjang Kolor Warna Hitam;
- 1 Potong Bra Warna Biru Merk Tiana Secret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potong Baju Lengan Panjang Warna Hitam;
- 1 Buah Plat Nomor Spm Milik Korban Dengan No.Registrasi G-4266-AOB;
- 1 Buah Helm KYT DJ Maru Warna Putih;
- 1 potong kaos warna merah;
- 1 potong jaket warna merah;
- 1 potong celana pendek motif doreng;
- 1 Stel Seragam Pramuka SMA (Rok Dan Baju Lengan Panjang);
- 1 Potong Sarung Motif Kotak Warna Abu-Abu;
- 2 Buah Batu Kali Diameter 30 Cm Dan 20 Cm;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Revertum (VER) RS. Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah Nomor: VER/45/IX/2023/Biddokkes tanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 01 September 2023 oleh dr. Dian Novitasari. Sp.FM dengan hasil pemeriksaan dengan pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada wajah, punggung, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas, proses pembusukan dan tanda persentuhan lama dengan air. Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru pada selaput dara dan sperma pada liang senggama akibat persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan bekap mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat (Visum et Repertum) dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Rika Indriyeni pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Kebun Mangga yang ada di Dusun Kedawung RT.004 RW.004 Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan korban Rika Indriyeni melalui aplikasi facebook berdasarkan bukti screenshot chatting pada tanggal 05 Agustus 2023 pukul 06.03 PM yang pada pokoknya Terdakwa mengaku sebagai Saksi Iqbal, Terdakwa mengaku kuliah di Jogja;
- Bahwa setelah akrab di facebook lalu antara korban Rika Indriyeni dengan Terdakwa berlanjut dengan tukaran nomor handphone kemudian berkomunikasi melalui pesan whatsapp pada tanggal 06 Agustus 2023. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan korban Rika Indriyeni untuk janji bertemu di depan SMAN 1 Comal;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD Tahun 2008 No.Mesin. JB916-1544851, No.Rangka. MHIJB91108K540954 datang kerumah Saksi Khusnul Marom Bin Slamet untuk meminjam helm milik Saksi Khusnul yaitu helm merk KYT DJ Maru warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pergi, dan memarkirkan sepeda motornya di Indomaret depan SMP 02 Comal setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju SMAN 1 Comal;
- Bahwa Disaat yang sama sekitar pukul 21.00 Wib korban Rika Indriyeni sempat mampir ke rumah makan ayam geprek "Ayam Goreng MM" yang berada disamping tempat kerjanya untuk menemui Saksi Nur Alfiyyah namun dikarenakan Saksi Nur Alfiyyah sedang beres-beres akhirnya korban Rika Indriyeni langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam. Dan pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dan korban Rika Indriyeni bertemu di depan SMA 1 Comal, kemudian korban Rika Indriyeni bertanya "*sampean pok?*" (kamu ya) lalu dijawab oleh Terdakwa "*iy*" (iya) korban Rika Indriyeni berkata "*yowis sampean ning ngarep sing ngerti dalane*" (yaudah kamu saja yang depan menyetir yang tahu jalannya) selanjutnya Terdakwa langsung naik ke motor korban Rika Indriyeni mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam dan membonceng korban Rika Indriyeni lalu pergi, selanjutnya Terdakwa mengajak korban Rika Indriyeni ke tempat angkringan

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Comal namun korban Rika Indriyeni tidak mau turun dari motornya selanjutnya Terdakwa mengajak korban Rika Indriyeni naik motor milik korban Rika Indriyeni berangkat mencari tempat yang aman dan gelap untuk menurunkan korban Rika Indriyeni dan mengambil sepeda motornya, namun karena sulit menemukan tempat yang aman untuk melakukan aksinya, dan disaat bersamaan korban Rika Indriyeni minta ditunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa korban Rika Indriyeni menuju ke kebun mangga dengan tujuan menghilangkan nyawa korban Rika Indriyeni dan mengambil motor milik korban Rika Indriyeni;

- Bahwa setelah sampai di kebun mangga sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa memarkirkan sepeda motor korban Rika Indriyeni bertanya “*kok ning kene*” (kok disini) kemudian Terdakwa jawab “*iyo umahku ning kunu*” (iya rumahku di sana) sambil menunjuk ke arah barat lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan korban Rika Indriyeni masih duduk diatas motor, kemudian Terdakwa berhadap-hadapan dengan korban Rika Indriyeni kemudian Terdakwa mencium pipi korban Rika Indriyeni Terdakwa masih memakai masker dan korban Rika Indriyeni meminta untuk melepas masker namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membelakangi korban Rika Indriyeni selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan mengunci dengan tangan kanan langsung memiting leher korban Rika Indriyeni dengan posisi berdiri selanjutnya korban Rika Indriyeni jatuh bersamaan dengan posisi Terdakwa masih memiting kencang leher dengan posisi Terdakwa dibawah dengan kaki mengunci kakinya korban Rika Indriyeni supaya tidak bisa memberontak selanjutnya setelah korban Rika Indriyeni sudah melemas selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh korban Rika Indriyeni dengan posisi tangan masih mempiting selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga korban Rika Indriyeni sudah gemeteran setelah itu Terdakwa melepaskan korban Rika Indriyeni dan kemudian korban Rika Indriyeni sudah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Rika Indriyeni menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa makan dan merokok serta merencanakan mengambil sarung dan seragam pramuka diatas genteng rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun mangga. Setelah sampai di kebun Terdakwa langsung mencopot plat nomor kendaraan milik korban Rika Indriyeni lalu membawa pergi sepeda motor dan barang-barang milik korban Rika Indriyeni menuju jalan Pantura untuk membeli kopi dan rokok. Setelah selesai membeli kopi dan rokok selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Jundi Ulfan berhenti dan memarkirkan sepeda motor mengawasi situasi pada lokasi kebun mangga, kemudian karena Saksi Jundi mendengar suara motor lalu Saksi Jundi Ulfan mendatangi Terdakwa dan menanyakan "iseh opo koe ning kene" (sedang apa kamu disini) kemudian Terdakwa menjawab "iseh ngenteni kancane" (masih nunggu temannya) lalu Saksi Jundi berkata "tak diter opo kie senter" (mau saya antar nanti kalau gelap saya terangi pake senter saya, Terdakwa menjawab "ora usah mas jun" (tidak usah mas jun) kemudian Saksi Jundi menanyakan "motore anyar krom" (motornya baru krom) Terdakwa menjawab "yo mas jun oleh nyekel" (ya mas jun dapat sepeda motor gada) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Jundi;

- Selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju kebun mangga Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan mengerjakan serta membalikan badan korban Rika Indriyeni dan membuka celana korban Rika Indriyeni setelah itu Terdakwa memasukan jari kearah kemaluan korban Rika Indriyeni kemudian Terdakwa mengganti pakaian korban Rika Indriyeni dengan seragam dan rok pramuka lalu memasukan badan korban Rika Indriyeni kedalam sarung dan dimasukan di dasbor motor depan serta barang-barang milik korban Rika Indriyeni dimasukan kedalam bawah jok lalu pergi ke Sungai Blendung, dan niat itu muncul;

- Bahwa Selanjutnya sebelum Terdakwa membuang isi tas, milik korban Rika Indriyeni Terdakwa mengeluarkan isi tas kedalam jok sepeda motor bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum, 1 (satu) buah dompet warna coklat namun 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum Terdakwa buang di sawah daerah gardu, sedangkan uang tunai yang terikat dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet Terdakwa bawa pulang. Bahwa pada saat melewati persawahan Terdakwa berhenti karena handphone milik korban Rika Indriyeni berbunyi terus lalu Terdakwa menghancurkan handphone tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib di jembatan Sungai Terdakwa berhenti dikarenakan ada orang yang sedang mencari ikan berhubung orang tersebut tidak pergi selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menghanyutkan korban Rika Indriyeni di Sungai Blendung, dengan cara di gotong dan dihanyutkan di Sungai lalu Terdakwa turun langsung ke

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Sungai kemudian didalam sarung dimasukan batu-batu dengan tujuan supaya tubuh korban Rika Indriyeni tenggelam dan tidak terlihat, akan tetapi dikarenakan masih terlihat Terdakwa mengambil batu-batu untuk dilemparkan supaya tidak terlihat di air, setelah tubuh korban Rika Indriyeni sudah tidak terlihat/tenggelam lalu Terdakwa pergi kerumah untuk mengambil pilok selanjutnya Terdakwa pergi ke terminal Comal lalu memilik warna merah body sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik korban Rika Indriyeni, selesai mengecat body motor kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Eko Yusro Saputro sesampainya dirumah Saksi Eko Yusro Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik korban Rika Indriyeni) dengan mengatakan kepada Saksi Eko Yusro bahwa motor tersebut hasil membeli dari tarikan leasing, selanjutnya Terdakwa minta diantar pulang kerumah oleh Saksi Eko Yusro;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Eko Yusro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Saksi Korban) untuk dibawa lalu Terdakwa pergi menuju rumahnya sedangkan Saksi Eko Yusro pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD (milik Terdakwa), dan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik korban Rika Indriyeni) secara online dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada akun "Pembalap Ireng" lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib pihak Kepolisian Resor Pemalang menangkap Terdakwa di Dusun Kedawung Rt.04 RW.04 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;

- Bahwa sebagaimana Surat Visum et Revertum (VER) RS. Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah Nomor: VER/45/IX/2023/Biddokkes tanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 01 September 2023 oleh dr. Dian Novitasari. Sp.FM dengan hasil pemeriksaan dengan pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada wajah, punggung, pinggang,



dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas, proses pembusukan dan tanda persentuhan lama dengan air. Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru pada selaput dara dan sperma pada liang senggama akibat persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan bekap mengakibatkan mati lemas;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menglangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yaitu sebagai berikut :

Pertama :

Primair : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP;

Dan

Kedua:

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 181 KUHP;

Atau

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa Melanggar Pasal Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Pertama disusun subsidairitas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair, apabila dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyama orang lain;



3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Setiap orang atau orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehat jasmani dan rohaninya, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau orang-orang yang tidak masuk dalam kategori orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP;

Dimana dalam perkara ini Terdakwa Akrom Muzaki Als Didot Bin Suparto yang dihadirkan Penuntut Umum kedepan persidangan, membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, Selanjutnya Terdakwa dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, normal dalam bertindak, sehat jasmani dan rohani, waras dalam berpikir, tidak sakit ingatan, sehingga kepada Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja merampas nyama orang lain”:

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan tidaklah diartikan secara tegas dan jelas dalam KUHP, namun demikian menurut majelis kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu kehendak dari seseorang dan diketahui atau dinsyafi pada saat perbuatan tersebut dilakukan (willens en wattens) atau perbuatan tersebut dikehendaki dan dinsyafi oleh sipelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal dari Terdakwa berkenalan dengan korban Rika Indriyeni melalui aplikasi facebook berdasarkan bukti screenshot chatting pada tanggal 05 Agustus 2023 pukul 06.03 PM yang pada pokoknya Terdakwa mengaku sebagai Saksi Iqbal, Terdakwa mengaku kuliah di Jogja, kemudian setelah akrab di facebook lalu antara korban Rika Indriyeni dengan Terdakwa berlanjut dengan tukaran nomor handphone kemudian berkomunikasi melalui pesan whatsapp pada tanggal 06 Agustus 2023. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan korban Rika Indriyeni untuk janji bertemu di depan SMAN 1 Comal;



Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan korban Rika Indriyeni bertemu di depan SMA 1 Comal, kemudian Terdakwa langsung naik ke motor korban Rika Indriyeni mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam dan membonceng korban Rika Indriyeni lalu pergi, selanjutnya Terdakwa mengajak korban Rika Indriyeni ke tempat angkringan di daerah Comal namun korban Rika Indriyeni tidak mau turun dari motornya lalu Terdakwa mengajak korban Rika Indriyeni naik motor milik korban Rika Indriyeni berangkat mencari tempat yang aman dan gelap ke kebun mangga, setelah sampai di kebun mangga sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa memarkirkan sepeda motor korban Rika Indriyeni bertanya “*kok ning kene*” (kok disini) kemudian Terdakwa jawab “*iyu umahku ning kunu*” (iya rumahku di sana) sambil menunjuk ke arah barat lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan korban Rika Indriyeni masih duduk diatas motor, kemudian Terdakwa berhadapan dengan korban Rika Indriyeni kemudian Terdakwa mencium pipi korban Rika Indriyeni Terdakwa masih memakai masker dan korban Rika Indriyeni meminta untuk melepas masker namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membelakangi korban Rika Indriyeni selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan mengunci dengan tangan kanan langsung memiting leher korban Rika Indriyeni dengan posisi berdiri selanjutnya korban Rika Indriyeni jatuh bersamaan dengan posisi Terdakwa masih memiting kencang leher dengan posisi Terdakwa dibawah dengan kaki mengunci kakinya korban Rika Indriyeni supaya tidak bisa memberontak selanjutnya setelah korban Rika Indriyeni sudah melemas selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh korban Rika Indriyeni dengan posisi tangan masih memping selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga korban Rika Indriyeni sudah gemetar setelah itu Terdakwa melepaskan korban Rika Indriyeni dan kemudian korban Rika Indriyeni sudah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Rika Indriyeni menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa makan dan merokok serta merencanakan mengambil sarung dan seragam pramuka diatas genteng rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun mangga. Setelah sampai di kebun Terdakwa langsung mencopot plat nomor kendaraan milik korban Rika Indriyeni lalu membawa pergi sepeda motor dan barang-barang milik korban Rika Indriyeni menuju jalan Pantura untuk membeli kopi dan rokok. Setelah selesai membeli kopi dan rokok selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Jundi Ulfan berhenti dan memarkirkan sepeda motor mengawasi situasi pada lokasi kebun mangga, kemudian karena Saksi Jundi



mendengar suara motor lalu Saksi Jundi Ulfan mendatangi Terdakwa dan menanyakan "iseh opo koe ning kene" (sedang apa kamu disini) kemudian Terdakwa menjawab "iseh ngenteni kancane" (masih nunggu temannya) lalu Saksi Jundi berkata "tak diter opo kie senter" (mau saya antar nanti kalau gelap saya terangi pake senter saya, Terdakwa menjawab "ora usah mas jun" (tidak usah mas jun) kemudian Saksi Jundi menanyakan "motore anyar krom" (motornya baru krom) Terdakwa menjawab "yo mas jun oleh nyekel" (ya mas jun dapat sepeda motor gadai) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Jundi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju kebun mangga Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menggerakkan serta membalikan badan korban Rika Indriyeni dan membuka celana korban Rika Indriyeni setelah itu Terdakwa memasukan jari kearah kemaluan korban Rika Indriyeni kemudian Terdakwa mengganti pakaian korban Rika Indriyeni dengan seragam dan rok pramuka lalu memasukan badan korban Rika Indriyeni kedalam sarung dan dimasukan di dasbor motor depan serta barang-barang milik korban Rika Indriyeni dimasukan kedalam bawah jok lalu pergi ke Sungai Blendung, lalu Terdakwa membuang isi tas, milik korban Rika Indriyeni Terdakwa mengeluarkan isi tas kedalam jok sepeda motor bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum, 1 (satu) buah dompet warna coklat namun 1 (satu) buah lipstik, 1 (satu) buah kaca berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah parfum Terdakwa buang di sawah daerah gardu, sedangkan uang tunai yang terikat dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet Terdakwa bawa pulang.

Menimbang, bahwa pada saat melewati persawahan Terdakwa berhenti karena handphone milik korban Rika Indriyeni berbunyi terus lalu Terdakwa menghancurkan handphone tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib di jembatan Sungai Terdakwa berhenti dikarenakan ada orang yang sedang mencari ikan berhubung orang tersebut tidak pergi selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menghanyutkan korban Rika Indriyeni di Sungai Blendung, dengan cara di gotong dan dihanyutkan di Sungai lalu Terdakwa turun langsung ke Sungai kemudian didalam sarung dimasukan batu-batu dengan tujuan supaya tubuh korban Rika Indriyeni tenggelam dan tidak terlihat, akan tetapi dikarenakan masih terlihat Terdakwa mengambil batu-batu untuk dilemparkan



supaya tidak terlihat di air, setelah tubuh korban Rika Indriyeni sudah tidak terlihat/tenggelam lalu Terdakwa pergi ke rumah untuk mengambil pilok selanjutnya Terdakwa pergi ke terminal Comal lalu memilik warna merah body sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik korban Rika Indriyeni, selesai mengecat body motor kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Eko Yusro Saputro sesampainya di rumah Saksi Eko Yusro Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik korban Rika Indriyeni) dengan mengatakan kepada Saksi Eko Yusro bahwa motor tersebut hasil membeli dari tarikan leasing, selanjutnya Terdakwa minta diantar pulang ke rumah oleh Saksi Eko Yusro;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Eko Yusro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik Saksi Korban) untuk dibawa lalu Terdakwa pergi menuju rumahnya sedangkan Saksi Eko Yusro pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam Nopol. G 2347 CD (milik Terdakwa), dan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB (milik korban Rika Indriyeni) secara online dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada akun "Pembalap Ireng" lalu uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib pihak Kepolisian Resor Pemalang menangkap Terdakwa di Dusun Kedawung Rt.04 RW.04 Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Visum et Revertum (VER) RS. Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah Nomor: VER/45/IX/2023/Biddokkes tanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 01 September 2023 oleh dr. Dian Novitasari. Sp.FM dengan hasil pemeriksaan dengan pokoknya sebagai berikut :
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada wajah, punggung, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas, proses pembusukan dan tanda persentuhan lama dengan air. Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput dara dan sperma pada liang senggama akibat persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan bekap mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dengan sengaja sebagai maksud yaitu Terdakwa berkenalan di facebook dengan menggunakan akun saksi Iqbal lalu berkenalan dengan korban hingga menjadi akrab dan saat bertemu Terdakwa tetap menggunakan masker lalu bersama korban pergi ke kebun manga yang gelap dan sepi dan kemudian di tempat tersebut, Terdakwa mencekik leher korban hingga korban tidak sadarkan diri lalu meninggal dan kemudian pakaian korban digantikan dengan seragam pramuka selanjutnya korban dihanyutkan di sungai, sehingga unsur-unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah perbuatan tersebut sebelumnya telah diatur sedemikian rupa agar supaya apa yang menjadi tujuan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berkomunikasi dengan korban Rika Indahyeni (Almarhumah) untuk janji bertemu di depan SMAN 1 Comal, dan sekitar pukul 21.00 Wib korban Rika Indahyeni sempat mampir ke rumah makan ayam geprek “Ayam Goreng MM” yang berada disamping tempat kerjanya untuk menemui Saksi Nur Alfiyyah namun dikarenakan Saksi Nur Alfiyyah sedang beres-beres akhirnya korban Rika Indahyeni langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol. G 4266 AOB warna merah hitam. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban Rika Indahyeni ke tempat angkringan di daerah Comal namun korban Rika Indahyeni tidak mau turun dari motornya selanjutnya Terdakwa mengajak korban Rika Indahyeni naik motor milik korban Rika Indahyeni berangkat mencari tempat yang aman dan gelap untuk menurunkan korban Rika Indahyeni dan mengambil sepeda motornya, namun karena sulit menemukan tempat yang aman untuk melakukan aksinya, dan disaat bersamaan korban Rika Indahyeni minta ditunjukkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa korban Rika Indahyeni menuju ke kebun mangga dengan tujuan menghilangkan nyawa korban Rika Indahyeni dan mengambil motor milik korban Rika Indahyeni, kemudian Terdakwa berhadap-hadapan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Rika Indahyeni kemudian Terdakwa mencium pipi korban Rika Indahyeni. Terdakwa masih memakai masker dan korban Rika Indahyeni meminta untuk melepas masker namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membelakangi korban Rika Indahyeni selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan mengunci dengan tangan kanan langsung memiting leher korban Rika Indahyeni dengan posisi berdiri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga korban Rika Indahyeni. Oleh karena korban Rika Indayeni sudah tidak bergerak ladi selanjutnya Terdakwa makan dan merokok serta merencanakan mengambil sarung dan seragam pramuka diatas genteng rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun mangga. Setelah sampai di kebun Terdakwa langsung mencopot plat nomor kendaraan milik korban Rika Indahyeni lalu membawa pergi sepeda motor dan barang-barang milik korban Rika Indahyeni menuju jalan Pantura untuk membeli kopi dan rokok. Setelah itu Terdakwa mengganti pakaian korban Rika Indahyeni dengan seragam dan rok pramuka lalu memasukan badan korban Rika Indahyeni kedalam sarung dan dimasukan di dasbor motor depan serta barang-barang milik korban Rika Indahyeni dimasukan kedalam bawah jok lalu pergi ke Sungai Blending;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Rika Indahyeni sebagaimana Surat Visum et Revertum (VER) RS. Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah Nomor: VER/45/IX/2023/Biddokkes tanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani pada tanggal 01 September 2023 oleh dr. Dian Novitasari. Sp.FM dengan hasil pemeriksaan dengan pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada wajah, punggung, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas, proses pembusukan dan tanda persentuhan lama dengan air. Didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru pada selaput dara dan sperma pada liang senggama akibat persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak dan bekap mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu yaitu dengan rangkaian perbuatan mulai dari penggunaan akun facebook milik saksi Iqbal, menggunakan masker saat bertemu korban,

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban ke tempat sepi yang biasa digunakan untuk tempat melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mencekik korban, mengganti pakaian korban dengan baju pramuka, membuang jasad korban ke sungai Blendung, mengganti komponen motor korban hingga membuang barang-barang pribadi milik korban, sehingga dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat dengan jelas perbuatan perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan demikian unsur dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi dan terbukti dalam perbuatannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 181 KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barangsiapa “ dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud oleh unsur barangsiapa dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair ke dalam unsur barangsiapa dalam dakwaan dan kedua ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mencekik leher dengan memiting korban Rika Indriyeni selama 15 (lima belas) menit, setelah melihat kejang dan tidak ada perlawanan Terdakwa membawa sepeda motor dan kembali lagi kekebun mangga untuk mengganti pakaian korban Rika Indriyeni, selanjutnya Terdakwa memasukan badan korban Rika Indriyeni ke dalam sarung dan dimasukan di dasbor motor depan serta barang-barang milik korban Rika Indriyeni dimasukan kedalam bawah jok lalu pergi ke Sungai Blendung. Kemudian Terdakwa membuang isi tas milik korban Rika Indriyeni yang berisi 1 (satu) buah lipstick, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



parfum barang-barang lain dibuang ke sawah, lalu pada saat melewati persawahan Terdakwa berhenti karena handphone milik korban Rika Indriyeni berbunyi terus lalu Terdakwa menghancurkan handphone tersebut. Pada sekitar pukul 02.00 Wib di jembatan Sungai Terdakwa berhenti dikarenakan ada orang yang sedang mencari ikan berhubung orang tersebut tidak pergi selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menghanyutkan korban di Sungai Blendung dengan cara di gotong dan dihanyutkan di Sungai lalu Terdakwa turun langsung ke Sungai kemudian di dalam sarung dimasukan batu-batu dengan tujuan supaya tubuh korban Rika Indriyeni tenggelam dan tidak terlihat, akan tetapi dikarenakan masih terlihat Terdakwa mengambil batu-batu untuk dilemparkan supaya tidak terlihat di air, setelah tubuh korban Rika Indriyeni sudah tidak terlihat/tenggelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 181 KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta Terdakwalah yang melakukannya, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kombinasi Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti, dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan menyembunyikan kematian";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan keji yang yang tidak menunjukkan perikemanusiaan dan penghargaan terhadap nyawa manusia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa berbeli-belit di persidangan;
- Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan raut wajah penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125, Warna Hitam , No.Pol : G-2347-CD, Tahun 2008, Nomor mesin: Jb916-1544851, Nomor rangka: MHIJB91108K540954, dimana selama persidangan Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti kepemilikannya dan selain itu sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim oleh karena sepeda motor tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Bahwa barang bukti berupa 1 Potong Kerudung Warna Coklat, 1 Potong Celana Panjang Kolor Warna Hitam, 1 Potong Bra Warna Biru Merk Tiana Secret, 1 Potong Baju Lengan Panjang Warna Hitam dan 1 Buah Plat Nomor Spm Milik Korban Dengan No.Registrasi G-4266-AOB, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik korban Rika Idriyeni dan masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Timbul Bin Wargono. Bahwa terhadap barang bukti lain berupa 1 Buah Helm KYT DJ Maru Warna Putih, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Khusnul Marom maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Khusnul Marom Bin Slamet. Dan barang bukti berupa 1 potong kaos warna merah, 1 potong jaket warna merah, 1 potong celana pendek motif doreng, 1 Stel Seragam Pramuka SMA (Rok Dan Baju Lengan Panjang), 1 Potong Sarung Motif Kotak Warna Abu-Abu, 2 Buah Batu Kali Diameter 30 Cm Dan 20 Cm, oleh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa termasuk merupakan pidana maksimal, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKROM MUZAKI alias DIDOT bin SUPARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" dan "Menyembunyikan Kematian" sebagaimana dakwaan kombinasi kesatu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKROM MUZAKI alias DIDOT bin SUPARTO oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125, Warna Hitam , No.Pol : G-2347-CD, Tahun 2008, Nomor mesin: Jb916-1544851, Nomor rangka: MHIJB91108K540954;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah helm KYT DJ MARU warna putih

Dikembalikan kepada Saksi Khusnul Marom Bin Slamet;

- 1 (satu) potong sarung motif kotak warna abu-abu.
- 2 (dua) buah batu kali diameter 30 cm dan 20 cm.
- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek motif doreng;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., dan Bili Abi Putra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing sebagai Hakim

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan di Hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aswin Prayitno, S.H.